

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis yang juga disebut dengan *as-sunnah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya.¹ Selain hadis juga terdapat Ilmu Hadis yaitu pengetahuan tentang ucapan, perbuatan, ketetapan dan bentuk jasmaniah Rasulullah saw. Serta sanad-sanadnya, ilmu untuk membedakan shahih, hasan, dan kedhaifannya dari sisi matan dan sanadnya.²

Hadis (sunnah) merupakan dasar bagi ajaran Islam dan salah satu pokok syari'at, yaitu sebagai sumber syari'at Islam yang kedua setelah Alquran. Karena setelah Rasulullah wafat hanya ada dua hal yang ditinggalkan untuk umat manusia, sebagai pedoman hidup yang abadi, sepanjang masa. Yaitu: Kitabullah dan Sunnatullah Rasulih. Tidak akan sesat selamanya, selagi kita berpegang teguh dengan keduanya.³

AlQuran dan Hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam, antara satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Alquran menjadi sumber hukum yang pertama dan al-hadis menjadi atas perundang-undangan setelah

¹ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Al-Muna Surabaya, 2010), p. 2.

² Shobirin, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: CV. Dharma Bhakti, 2011), p. 3.

³ Moh. Idris Juhari, *Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad SAW*, (Ttp: Tp, Tth), p. 135.

Alquran, dengan demikian kehadiran hadis sebagai sumber kedua adalah untuk menjelaskan keumuman dan globalnya isi Al-qur'an. Mungkin Alquran adalah sumber hukum yang paling benar kebuktiannya karena Alquran merupakan firman Allah SWT. sehingga banyak yang mengikuti dan meneladani Alquran tersebut tanpa ragu. Sedangkan hadis belum tentu terbukti kebenarannya. Karena tidak semua hadis itu shahih akan tetapi ada pula hadis yang palsu dan dhaif. Ketika di jaman Nabi ada persoalan mengenai persoalan hidup, mungkin akan lebih mudah untuk para sahabat mendapatkan hadis tersebut dari Nabi dengan mengikuti majelis-majelis Nabi⁴, dan tidak perlu ragu untuk melaksanakan apa yang menjadi hukum dalam hadis tersebut. Akan tetapi, bagaimana dengan keadaan sekarang ketika ada persoalan hidup dan Nabi telah tiada? Apakah terdapat hadis yang shahih yang benar-benar berasal dari Nabi? Banyaknya hadis palsu yang beredar membuat para ahli hadis menyaringnya. Sehingga para ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai kadar shahih dan kebenaran yang tinggi. Hal itu dikarenakan kedua imam tersebut telah melakukan penyaringan yang sangat ketat terhadap hadis-hadis yang beredar. Sehingga Bukhari dan Muslim sebagai ahli hadis, yang hadis-hadisnya diakui sebagai hadis yang shahih.⁵ Bukan hanya Imam Bukhari dan Muslim saja yang hadis-hadisnya diakui sebagai hadis shahih dan bisa di amalkan akan tetapi hadis Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Darimi hadisnya juga

⁴ Zainul arifin, *Studi Kitab Hadis* p. 16.

⁵ Ayat Dimiyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), p. 315.

bisa di amalkan tidak hanya hadis Imam Bukhori dan Muslim saja yang bisa di amalkan. Begitu banyak persoalan yang muncul ketika berbicara mengenai hadis Nabi Muhammad Saw. Hal ini merupakan suatu indikasi betapa menariknya mendalami tentang hadis, salah satunya adalah tentang kehidupan harmonis suami istri dalam perspektif hadis.

Pernikahan adalah sunnatullah, yakni merupakan kebutuhan setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh. Allah Swt dan rasul-Nya telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda rasul-Nya, diantaranya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum {30}:21).

Pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis, maupun dalam hal kebutuhan materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam, maka ada beberapa kategori hukum pernikahan yang telah di klafikasikan oleh ulama.⁶

Islam menganjurkan siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, karena sebagaimana yang di sabdakan Rasulullah, menikah

⁶ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), p. 24.

itu dapat menjaga pandangan nafsu seseorang. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".⁷

Jadi, salah satu fungsi menikah adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Menjaganya agar tidak liar atau terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh agama. Itulah salah satu fungsi menikah. Tetapi tentu saja bukan satu-satunya.⁸

Dengan pernikahan ini pula, seorang akan mencapai tingkat ibadah yang lebih tinggi dan menjaga jiwa dari segala tindakan negative. Namun agama tidak hanya berhenti pada dataran tersebut tetapi juga menyarankan tanggung jawab penuh sebagai sebuah hak pada satu sisi dan sebagai suatu kewajiban pada sisi lainnya yang harus

⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mugirah bin bardizbah, Bukhari, *Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadits*, Jami' Shahih Bukhari, Hadis No - 1772.

⁸ Ali Ghufron, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama Langkah-langkah Menjadi Istri Shalehah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), p. 9.

dilaksanakan oleh masing-masing individu yang telah melangsungkan pernikahan tersebut agar menjadi keluarga yang harmonis.

Rumah tangga harmonis adalah dambaan setiap pasangan, tapi tak sedikit pasangan yang gagal membina rumah tangga, bahkan saat mereka masih beberapa bulan menikah. Cinta, apakah hanya cinta saja yang anda butuhkan saat menikah dan menjalin rumah tangga? Jika masa-masa pendekatan dulu cinta menjadi hal utama dalam membina hubungan, namun setelah menikah anda tidak hanya membutuhkan cinta dari pasangan, demikian juga pasangan anda. Ada materi dan lainnya yang dibutuhkan untuk membina rumah tangga harmonis, bahkan untuk selamanya. Rasa cinta yang dulu menggebu kadang bisa pudar ketika menjalani pernikahan.

Setiap pasangan tentu ingin dicintai, dihargai dan dibutuhkan bahkan ketika mereka telah membina rumah tangga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sekalipun anda dan pasangan anda tidak selalu bersama dalam satu rumah, namun anda bisa tetap memiliki rumah tangga yang harmonis. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga bisa disebabkan oleh salah satu pasangan atau bisa juga karena kedua pasangan memang sudah tidak ada kecocokan serta adanya pihak ketiga yang mencapuri rumah tangga tersebut, dan karena suami atau istri memiliki tekanan batin atau masalah, masalah tersebut tidak segera diatasi dan akhirnya semakin besar masalah yang muncul dalam keluarga. Jika tidak diselesaikan permasalahannya dengan baik maka hal tersebut akan mengakibatkan perceraian.

Perceraian atau yang biasa disebut dengan talak adalah melepaskan ikatan. Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan

pernikahan.⁹ Perceraian sekarang bukan hal yang aneh bahkan menjadi hal yang sudah biasa. Cerai memang putusan yang terakhir dalam berumah tangga, tapi jika anda bisa mempertahankan rumah tangga tentu perceraian tidak akan terjadi. Saat anda memutuskan bercerai dengan pasangan, bukan hanya anda dan pasangan yang hancur hatinya, tapi bagaimana dengan buah hati anda?

Perceraian menimbulkan konflik batin pada anak, apalagi jika mereka beranjak remaja, banyak remaja yang orang tuanya bercerai, mereka tidak bisa tumbuh layaknya anak yang memiliki orang tua utuh terutama psikologis mereka. Remaja yang orang tuanya bercerai cenderung memiliki masalah pada psikologis, mereka kadang melampiaskan masalah dalam keluarganya dengan hal yang negatif dan merugikan masa depannya. Sebagai orang tua, apakah anda tidak kasihan dengan masa depan anak-anak jika harus bercerai dengan pasangan? Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tanpa harus bercerai. Apalagi jika anda dan pasangan sama-sama orang berpendidikan, memiliki karir yang bagus, pasti mudah bagi anda untuk memutuskan sesuatu dengan pikiran yang jernih.

Maka dari itu, untuk terbebas dari belitan disharmoni suami-istri, yaitu meneladani sunnah Nabi dalam mengelola dan menahkodai kehidupan rumah tangganya. Ucapan, tindakan, serta sikap Nabi dalam membina dan mengelola rumah tangganya merupakan contoh terbaik bagi para suami, kapan dan dimanapun. Sebab, tidak ada kehidupan rumah tangga yang memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2014), p.401.

ketentruman saja tanpa pernah diterpa badai. Itulah sunnatul hayat yang tidak pernah berjalan secara linier. Namun segala gangguan itu harus dihadapi dengan kepala dingin, rasional, mengacu kepada syari'at Allah SWT yang memiliki kebenaran absolut dan memandang sejarah hidup manusia terbaik baginda Nabi Muhammad Saw sebagai model tertinggi untuk dijadikan sebagai tuntunan dalam mengatasi masalah-masalah duniawi maupun ukhrawi.¹⁰

Ada sebuah pepatah untuk para suami mengatakan, "Jika kamu ingin istrimu menjadi seperti khadijah, maka jadilah seperti Muhammad untuknya." Nabi kita Saw. memang merupakan teladan ideal tentang bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik untuk menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Namun dalam melakukan kehidupan harmonis berumah tangga tidak hanya suami yang harus melakukan kewajiban suami kepada istrinya namun suami juga berhak mendapatkan haknya, sehingga istri pun harus melakukan kewajiban istri terhadap suami. Maka dengan demikian, jika kehidupan berumah tangga seperti itu, tidak akan ada kata-kata perceraian yang terjadi, yang ada hanyalah kehidupan keluarga harmonis suami istri.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk menghadirkan kajian tentang kewajiban suami terhadap isteri dan kewajiban istri terhadap suami baik kewajiban suami dalam memberi nafkah, dan kewajiban suami dalam memperlakukan isteri dengan baik dan sopan dan kewajiban suami dalam membimbing istri, serta kewajiban istri dalam menaati perintah suami, kewajiban istri menerima

¹⁰ Butsainah As-Sayyid, *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2014), p. 14.

ajakan suami untuk berjima', kewajiban istri untuk meminta ijin kepada suami jika puasa sunnah, dan kewajiban istri Menjaga harta dan kehormatan suami jika suami tidak ada dirumah. Dengan memotret dan memahami ulang terhadap apa yang harus ditunaikan beberapa kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami agar menjadi keluarga harmonis. Dengan demikian untuk menuju keluarga harmonis perlu teladan mengenai kehidupan berkeluarga Rasulullah Saw. beserta kitab-kitab shahih Bukhari dan Muslim. agar mengetahui hadis-hadis mengenai keharmonisan dalam berumah tangga supaya bisa diamalkan lebih jauh agar dapat membina keluarga lebih baik lagi, maka penulis akan mengulasnya dalam skripsi dengan judul:

“Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis.”

B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apa Arti Keharmonisan Keluarga?
2. Bagaimana hadis-hadis tematik mengenai Keharmonisan keluarga?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Hadis tentang Keharmonisan Keluarga?

C. Manfaat dan Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Arti Keharmonisan Keluarga.

2. Untuk mengetahui Kualitas Hadis tentang Keharmonisan Keluarga.
3. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Hadis tentang Keharmonisan Keluarga.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai keluarga harmonis memang sudah banyak karya-karya yang membahasnya. Diantara salah satunya penulis menemukan tesis yang berjudul *Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Kenakalan Remaja di SMA Darul Arafah Bumiratu Nuban* karya Sri Endah Cahyani. Penelitian yang dilakukan dalam buku tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis membahas *Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis* yang di dalamnya membahas mengenai Keharmonisan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab 9 Imam Hadis, dan kajiannya dikhususkan dalam studi hadis-hadis yang membahas tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga Nabi. sedangkan dalam buku tersebut lebih membahas mengenai peran fungsi keluarga harmonis terhadap perkembangan anak.¹¹

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan penelitiannya pada (*Library Research*), study kepustakaan, karena sumber data-data yang diambil

¹¹ Sri Endah Cahyani, “ *Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Kenakalan Remaja di SMA Darul Arafah Bumiratu Nuban*”, [https://www.digilib.Unila.ac.id/23245/3/Tesis tanpa bab pembahasan.pdf](https://www.digilib.Unila.ac.id/23245/3/Tesis%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf), diunduh pada 01 November 2017.

dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan materi pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang diambil dari data primer maupun sekunder. Data primer sebagai sumber pokok utama yang diambil dari kutubutis'ah. Dan data sekunder sebagai sumber penunjang dan pelengkap dalam pembahasan ini yang diambil dari kitab-kitab syarah hadis seperti kitab Fathul bar'i, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, syarah Riyadhus Shalihin, dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data melalui kamus hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Adapun kamus hadis yang penulis gunakan adalah:

1. Mu'jam mufaros li halfadz al-hadis.
2. Lidwa pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis.

Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik, sebagai berikut:

- a. Menginventarisir hadis yang dikaji berdasarkan petunjuk kamus hadis.
- b. Hadis-hadis yang sudah diinventarisir kemudian dianalisa baik sanad maupun matan.

4. Tekhnis Penulisan

Teknik penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah berpodoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah, Universitas Islam Negri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten.” 2017.
- b. Sumber penulisan Alquran dan terjemahnya diperoleh dari Alquran dan terjemahnya terbitan Departemen Agama RI.
- c. Sumber penulisan kitab-kitab hadis, dikutip dari kitab aslinya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi lima Bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yaitu terisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas kerangka teori.

Bab Ketiga membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan islam.

Bab Keempat Membahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hadis.

Bab Kelima Terdiri dari Penutup yang berisi kesimpulan, didasarkan pada uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dari penulis , dan terakhir adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.